

SALINAN



WALI KOTA PAREPARE
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALI KOTA PAREPARE
NOMOR 12 TAHUN 2026

TENTANG

PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PAREPARE,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang kinerja dan kelancaran pelaksanaan tugas serta fungsi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare berkaitan dengan pelayanan dan kebutuhan lain, maka perlu diatur pelaksanaan pemberian hak keuangan dan administratif kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare;
 - b. bahwa pemenuhan hak keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara wajar dapat menjadi penunjang dalam menjalankan tugas sebagai pejabat publik;
 - c. bahwa Peraturan Wali Kota Parepare Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Parepare Nomor 21 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare sudah tidak sesuai dengan kondisi sehingga perlu dicabut;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pelaksanaan Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 139 Tahun 2024 tentang Kota Parepare di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 325, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7076);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
5. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2017 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Parepare.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Parepare.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5. Pimpinan DPRD adalah pejabat Daerah yang memegang jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kota Parepare sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Anggota DPRD adalah pejabat Daerah yang memegang jabatan anggota DPRD Kota Parepare sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

8. Tunjangan.....

8. Tunjangan Komunikasi Intensif selanjutnya disingkat TKI adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan dalam rangka meningkatkan kinerja Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
9. Tunjangan Reses adalah tunjangan yang diberikan setiap kali melaksanakan kegiatan reses kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
10. Tunjangan Perumahan adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD dalam bentuk uang apabila Pemerintah Daerah belum menyediakan rumah negara dan perlengkapannya.
11. Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kota Parepare yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD Kota Parepare.
12. Tunjangan Transportasi adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD dalam bentuk uang apabila Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan kendaraan perorangan dinas bagi Pimpinan DPRD atau kendaraan dinas jabatan bagi Anggota DPRD.
13. Belanja Rumah Tangga adalah belanja rumah tangga yang disediakan dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Pimpinan DPRD dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah.
14. Dana Operasional adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD dalam menunjang kegiatan operasional guna kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari sesuai kemampuan keuangan Daerah.
15. Kemampuan Keuangan Daerah adalah kapasitas fiskal Daerah yang dikelompokkan dalam kategori tinggi, sedang atau rendah yang dihitung berdasarkan formula sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II PENETAPAN BESARAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman operasional dan teknis bagi Pemerintah Daerah dalam menganggarkan, menyediakan, memberikan, serta mempertanggungjawabkan hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah:
 - a. menjamin kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang Pimpinan dan Anggota DPRD;

b. meningkatkan.....

- b. meningkatkan produktivitas kerja dan kinerja lembaga perwakilan rakyat daerah;
- c. mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab; serta
- d. memberikan kepastian hukum dan keselarasan dalam pemenuhan hak keuangan serta administratif berdasarkan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan besaran hak keuangan dan administratif Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD dengan berpedoman pada Kemampuan Keuangan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan besaran hak keuangan dan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. TKI bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD;
 - b. Tunjangan Reses bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD;
 - c. Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD;
 - d. Tunjangan Transportasi bagi Anggota DPRD;
 - e. Belanja Rumah Tangga bagi Pimpinan DPRD; dan
 - f. Dana Operasional Pimpinan DPRD.

Bagian Kedua Tunjangan Komunikasi Intensif Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD

Pasal 4

- (1) TKI bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a diberikan setiap bulan.
- (2) Besaran TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketiga Tunjangan Reses Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD

Pasal 5

- (1) Tunjangan Reses Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b diberikan pada saat setiap melaksanakan reses.
- (2) Besaran Tunjangan Reses Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Keempat.....

Bagian Keempat
Tunjangan Perumahan Bagi Anggota DPRD

Pasal 6

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan Rumah Negara dan perlengkapannya, Tunjangan Perumahan diberikan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.
- (2) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan dalam bentuk uang terhitung mulai tanggal pengambilan sumpah/janji.
- (3) Dalam hal Pimpinan DPRD dan/atau Anggota DPRD telah disediakan fasilitas Rumah Negara dan perlengkapannya, maka Tunjangan Perumahan tidak dapat diberikan.
- (4) Besaran Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kelima
Tunjangan Transportasi Bagi Anggota DPRD

Pasal 7

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan kendaraan perorangan dinas bagi Pimpinan DPRD atau kendaraan dinas jabatan bagi Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan Tunjangan Transportasi.
- (2) Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.
- (3) Besaran Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Keenam
Belanja Rumah Tangga Bagi Pimpinan DPRD

Pasal 8

- (1) Belanja Rumah Tangga bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e diberikan setiap bulan.
- (2) Dalam hal Pimpinan DPRD tidak menggunakan fasilitas Rumah Negara dan perlengkapannya, Belanja Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan.
- (3) Besaran Belanja Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 9.....

Pasal 9

- (1) Dalam hal Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD berhenti atau berakhir masa jabatannya, seluruh fasilitas Rumah Negara dan perlengkapannya serta kendaraan perorangan dinas dan/atau kendaraan dinas jabatan wajib dikembalikan ke Pemerintah Daerah.
- (2) Batas waktu pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sejak tanggal penetapan pemberhentian masa jabatan.

Bagian Ketujuh Dana Operasional Pimpinan DPRD

Pasal 10

- (1) Dana Operasional bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f diberikan setiap bulan.
- (2) Besaran Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III PENDANAAN

Pasal 11

Segala pendanaan yang dibutuhkan sehubungan dengan pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini, dibebankan pada APBD sesuai pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka :

- a. Peraturan Wali Kota Parepare Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2020 Nomor 43);
- b. Peraturan Wali Kota Parepare Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2020 Nomor 43);
- c. Peraturan Wali Kota Parepare Nomor 43 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2020 Nomor 43); dan

d. Peraturan.....

- d. Peraturan Wali Kota Parepare Nomor 21 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2025 Nomor 21), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 21 Juni 2026
WALI KOTA PAREPARE,

TTD

TASMING HAMID

Diundangkan di Parepare
pada tanggal 23 Juni 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE

TTD

AMARUN AGUNG HAMKA

BERITA DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2026 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


NURWANA

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA PAREPARE
NOMOR 12 TAHUN 2026
TENTANG
PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN
ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH

BESARAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRASI
PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

- A. Besaran TKI bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) per orang per bulan
- B. Tunjangan Reses bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) per orang setiap melaksanakan reses.
- C. Besaran Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD sebesar Rp5.775.000,00 (lima juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per orang per bulan.
- D. Besaran Tunjangan Transportasi bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD sebesar Rp10.583.300,00 (sepuluh juta lima ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) per orang per bulan.
- E. Besaran Belanja Rumah Tangga bagi Pimpinan DPRD:
 - 1. Ketua DPRD sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan;
 - 2. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) per bulan per orang.
- F. Besaran Dana Operasional bagi Pimpinan DPRD:
 - 1. Ketua DPRD sebesar Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah) per bulan;
 - 2. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) per bulan per orang.

WALI KOTA PAREPARE,

TTD

TASMING HAMID

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


NURWANA